



PUTUSAN

Nomor : 163 / G / 2014 / PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Drs. Ec. H. SUBANDI.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta.

Tempat tinggal : Jl. Kalijaten Gang 2 Nomor 24
RT. 06 – RW. 01. Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo.-----

2. **DJOEWARINI.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga. Tempat tinggal : Jl. Aspol Kolombo Perak
Nomor 02. Kecamatan Krembangan, Kota Madya
Surabaya. -----

Dalam hal ini Penggugat 1, dan Penggugat 2
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Yang
selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT.-**

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, Tempat
Kedudukan Jalan Payudan Barat Nomor 2
Sumenep. Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada.-----

1. **Machfoed Effendi, A.Ptnh.** NIP. 19690528
198903 1 001. Jabatan : Kepala Seksi
Sengketa, Konflik & Perkara Pertanahan ;-----

2. **Achmad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Achmad Taufik.** NIP. 19651006 198903 1 001.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan.-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, sebagai

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Sumenep, yang berkedudukan dan

berkantor di Jl. Payudan Barat No. 2 Sumenep,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :

06/14.35-78/XI/2014, tanggal 4 – 11 – 2014.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT**.---

-----**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.**-----

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 163.WK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY., tanggal 24 Oktober 2014 tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 146.HK/PEN-TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 27 Oktober 2014 tentang : Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 146.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 6 Nopember 2014 tentang Hari dan Tanggal dilaksanakan Persidangan ;-----
- Berkas perkara, Berita Acara Persidangan Nomor : 163 / G / 2014 / PTUN.Sby., Surat-surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-----

Telah mendengar :

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;-----
- Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dibawah sumpah dipersidangan.-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Oktober 2014, telah diajukan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 23 Oktober 2014, dibawah register perkara Nomor : 163 / G / 2014 / PTUN.Sby., kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 6 Nopember 2014, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-- Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, ke 12 [dua belas] sertipikat objek sengketa, diantaranya :
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
 - 1.2. Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang IKAWATI ;-----
 - 1.3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----
 - 1.4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor : 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. [merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang] ;-----
 - 1.5. Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----
 - 1.6. Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
- 1.7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
- 1.8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----
- 1.9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 212/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang DJUHARI ;-----
- 1.10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----
- 1.11. Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor : 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang NURHASANAH ;-----
- 1.12. Sertipikat Hak Milik No. 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor : 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang YULIS HANDAYANI, diterbitkan oleh pihak Tergugat;-----
2. Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui adanya ke 12 [dua belas] sertipikat objek sengketa tersebut setelah pihak Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 6 Oktober 2014, Nomor : 273/019.35.78/IX/2014 perihal : Permohonan Peninjauan Lokasi Tanah Diraksan / Buk Sinawah [Sumaijah] yang ditujukan kepada Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi]. Surat Tergugat tersebut merupakan hasil dari Peninjauan Lokasi Tanah Diraksan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diraksan almarhum dan Buk Sinawah atau Sumaijah almarhumah yang dilakukan oleh Tergugat pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, maka dari itu gugatan Para Penggugat belum lewat waktu 90 [sembilan puluh] hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----
3. Bahwa, Peninjauan Lokasi atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawah atau Sumaijah almarhumah yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari permohonan Para Penggugat kepada Tergugat dengan surat tertanggal 29 September 2014 setelah Para Penggugat diminta oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101 / G / 2014 / PTUN.SBY., pada sidang tanggal 25 September 2014 ;-----
4. Bahwa, penerbitan ke 12 [dua belas] sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat Merugikan Kepentingan Para Penggugat, karena tidak satupun dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tercatat atas nama Para Penggugat padahal Para Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] adalah adik kandung dari DAHNAN atau SOEDAHNAN almarhum, DJUHARI atau DJOEHARI almarhum, RATNA atau RATNA ANI almarhumah, dan SUSIYATI, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep No. 323/Pdt.P/2013/PA.Smp., tanggal 16 Desember 2013. Sedangkan Penggugat [Djoewarini] adalah anak kandung dari DJUHARI atau DJOEHARI almarhum yang juga berarti cucu dari Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah ;-----
5. Bahwa, ke 12 [dua belas] sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara [KTUN]

karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----

- Bersifat konkret artinya Keputusan Tata Usaha Negara [KTUN] berwujud dan dapat ditentukan bentuknya yakni berupa surat keputusan [besckking] yaitu 12 [dua belas] sertipikat ;-----
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara [KTUN] diterbitkan atas nama perorangan bukan kepada atas nama yang bersifat umum [public] yakni diantaranya kepada Susiyati, Ikawati, Ratna, Syaiful, SE., Dahnan, Djuhari, Nurhasanah, dan kepada Yulis Handayani ;-----
- Bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara [KTUN] yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasannya atau pihak-pihak lain berdasarkan kewenangan atributif ;-----
- Berakibat hukum kepada Penggugat karena tidak ada salah satupun sertipikat tercatat atas nama Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi].-----

6. Bahwa, bagaimana mungkin tanah Diraksan almarhum dan Buk Simawa atau Sumaijah almarhumah tercatat atas nama saudara-saudara kandung Penggugat sedangkan Penggugat tidak tidak tercatat dan tidak pernah tahu apa dasar hukum pencatatannya sebagai orang awam Penggugat hanya tahu bahwa di atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Simawa atau Sumaijah almarhumah telah berdiri beberapa bangunan rumah, diantaranya rumah Susiyati, rumah Syaiful, SE., anak Susiyati, rumah Nurhasanah dan rumah Yulis Handayani anak dari Dahnan atau Soedahnah almarhum, serta rumah Ikawati cucu dari Ratna atau Ratna Ani almarhumah. Mereka tidak pernah menunjukkan ataupun memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah telah terbit 12 [dua belas] sertipikat, yang sangat menyedihkan [ironis] adalah Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng luas 1695 M2, atas nama sekarang Djuhari yang menurut Tergugat pada waktu melakukan peninjauan lokasi adalah tanah kuburan, hal ini adalah pelecehan dan penghinaan kepada Djuhari atau Djoehari almarhum dan anaknya bernama Djoewarini [Penggugat] ;---

7. Bahwa, sangat wajar bilamana Penggugat tidak tahu akan terbitnya ke 12 [dua belas] sertipikat a quo, oleh karena sejak tahun 1970, saat itu Penggugat baru lulus SMEA Sumenep lalu pada tahun itu juga meninggalkan Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep masuk Perguruan Tinggi UPN Veteran Surabaya Fakultas Ekonomi setelah lulus dari Perguruan Tinggi Penggugat bekerja di BRI Sidoarjo dan tahun 1977 sampai dengan tahun 1979, setelah itu Penggugat mengikuti Pendidikan STAN [Sekolah Tinggi Akutansi Negara] program Ajun Akutansi Departemen Keuangan Surabaya dari tahun 1979 sampai lulus Tahun 1980, selanjutnya sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1994 Penggugat bekerja di Departemen Keuangan sebagai auditor, terakhir di Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak di Palu dan sejak tahun 1994 atas permintaan sendiri Penggugat keluar dari pekerjaannya di lingkungan Departemen Keuangan [DEPKEU] dan memilih bekerja sebagai konsultan pajak free lance ;-----

8. Bahwa, sebenarnya bukannya Penggugat tidak tahu menahu tentang tanah orang tua Penggugat yakni Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, akan tetapi setiap kali Penggugat menanyakan kepada Susiyati tidak pernah ada jawaban yang jelas padahal di atas tanah aquo mulai ada bangunan rumah - rumah,

diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya rumah Susiyati, rumah Syaiful, SE., anak Susiyati, rumah Nurhasanah dan rumah Yulis Handayani anak dari Dahnan atau Soedahnah almarhum, serta rumah Ikawati cucu dari Ratna atau Ratna Ani almarhumah, sampai akhirnya Penggugat berkirim surat kepada Tergugat dengan surat tertanggal 8 Februari 2014, perihal : Mohon informasi terkait tanah tanah Leter C No. 3 milik Buk Sinawa [Sumaijah] tetapi tidak dijawab oleh Trgugat, sampai akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang tercatat dalam register No. 101 / G / 2014 / PTUN.SBY.;----

9. Bahwa, selama gugatan fiktif negatif perkara No. 101/G/2014/PTUN.Sby diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pihak Tergugat tetap berdalil bahwa di atas tanah diraksan / buk Sinawa [Sumaijah] Leter C No. 3 tidak pernah terbit sertipikat atau tanda bukti apapun yang dikeluarkan oleh Tergugat, padahal Para Penggugat sudah mengajukan bukti berupa denah tanah / peta tanah lokasi objek sengketa, baru setelah Tergugat melakukan peninjauan lokasi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 dengan menggunakan alat GPS ternyata di atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah telah terbit 12 [dua belas] sertipikat objek sengketa berasal dari Persil No. 05 atas nama Joyosastro Deraksan Desa Slopeng ;-----
10. Bahwa, setahu Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] nama bapak adalah Diraksan, tetapi yang tercatat dalam Persil No. 5 adalah Joyosastro Deraksan, padahal Tanah Objek Sengketa tersebut dari orang tua Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, bukan dari orang tua Diraksan almahum dan bukan pula dari pembelian Diraksan almarhum ;-----
11. Bahwa, setelah Para Penggugat mencermati dan mencaritahu keberadaan Persil No. 05 nama wajib pajak Joyosastro Deraksan Desa Slopeng, sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum ditemukan bahwa Persil No. 05 terdaftar di buku C Desa Slopeng atau buku IPEDA Desa Slopeng, yang terdaftar dalam Nama Wajib Pajak Desa Slopeng adalah Persil No. 3 atas nama B. Sinawa Sumaijah No. 840, demikian juga menurut keterangan saksi Perangkat Desa Slopeng bernama M. BAH'Udin yang intinya menerangkan dipersidangan tanggal 11 September 2014 bahwa yang ada hanya Persil No. 3 atas nama B. Sinawa (Sumaijah) sedangkan Persil No. 05 atas nama Joyosastro Deraksan ;-----

12. Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut adalah peninggalan dari orang tua Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, status Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah adalah anak tunggal, sedangkan ke 12 [dua belas] sertifikat tersebut terbit dari Persil No. 5 atas nama Joyosastro Deraksan, bukan dari Persil atau Leter C atau nama Buk Sinawa [Sumaijah], sehingga ke 12 [dua belas] sertifikat tersebut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Sumenep, menurut pemahaman Penggugat adalah salah dengan demikian secara hukum tidak sah ;-----

13. Bahwa, bila menghitung sertifikat objek sengketa, sertifikat yang terbit atas nama Susiyati sebanyak 3 [tiga] sertifikat diantaranya ;-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204 / 1982 luas 801 M2, atas nama sekarang Susiyati ;-----

b. Sertifikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 209 / 1982 luas 952 M2, atas nama sekarang Susiyati ;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210 / 1982 luas 752 M2, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sekarang Susiyati ;-----

Sedangkan sertifikat yang terbit atas nama Syaiful, SE., yakni Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09 – 07 – 2007 Surat Ukur Nomor : 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang Syaiful, SE. [merupakan Pengganti sertifikat karena hilang], tetapi Tergugat tidak menjelsakan sertifikat nomor berapa yang hilang, tahun berapa hilangnya sehingga terbit sertifikat pengganti atas nama Syaiful, SE., sehingga jelas dasar hukumnya, secara hukum Syaiful, SE., tidak mempunyai hak apapun atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah karena ibu kandung Syaiful, SE., bernama Susiyati masih hidup sampai sekarang, logika hukumnya atau apapun dasar hukumnya baik dari segi hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum adat sekalipun, Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] lebih berhak atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah daripada Syaiful, SE., ini sangat tidak adil bagi Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] ;-----

14. Bahwa, bila menghitung sertifikat objek sengketa, sertifikat yang terbit atas nama Ratna sebanyak 2 (dua) sertifikat, dan 1 [satu] sertifikat atas nama Ikawati, diantaranya :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang Ikawati ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang Ratna ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 541M2, atas nama
sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Ratna ;-----

Secara logika Ikawati pemilik Sertipikat No. 32 tidak memperoleh hak apapun dari tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah karena Ikawati tidak terdaftar sebagai anak dari Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, yang terdaftar hanya Endang Herawati anak dari Ratna atau Ratna Ani almarhumah berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Sumenep No. 323/Pdt.P/2013/PA Smp., logika hukumnya atau apapun dasar hukumnya baik dari segi hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum adat sekalipun, Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] lebih berhak atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah daripada Ikawati ini sangat tidak adil bagi Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] ;-----

15. Bahwa kedua sertipikat lainnya, yakni :

15.1 Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang Dahnan ;-----

15.2 Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang Dahnan ;-----

Perlu dipertanyakan apakah kedua sertipikat tersebut masih hidup [berlaku] atau sudah beralih ke pihak lain, karena anak-anak Dahnan atau Soedahnan almarhum bernama Nurhasanah dan Yulis Handayani juga tercatat sebagai pemegang hak :

- Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25 – 02 – 2002 Surat Ukur Nomor : 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang Nurhasanah ;-----

- Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25 – 02 – 2002 Surat Ukur Nomor : 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang Yulis Handayani ;-----

Apabila keempat sertipikat tersebut masih berlaku sebagaimana terdaftar dalam surat Tergugat 6 Oktober 2014, Nomor : 273/019.35.78/IX/2014, perihal : Permohonan Peninjauan Lokasi Tanah Diraksan/Buk Sinawa [Sumaijah], maka penerbitannya penuh dengan rekayasa yang dilakukan oleh oknum ;-----

16. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan 8 [delapan] sertipikat objek sengketa :

- 16.1 Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204 / 1982 luas 801 M2, atas nama sekarang Susiyati ;-----

- 16.2 Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang Ikawati ;-----

- 16.3 Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang Ratna ;-----

- 16.4 Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 541M2, atas nama sekarang Ratna ;-----

- 16.5 Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 209 / 1982 luas 952 M2, atas nama sekarang Susiyati ;-----

16.6.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.6 Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 –
02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210/1982 luas 752 M2,
atas nama sekarang Susiyati ;-----

16.7 Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 –
02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 luas 996 M2,
atas nama sekarang Dahnan ;-----

16.8 Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 –
02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 luas 3987 M2,
atas nama sekarang Dahnan ;-----

Yang mengacu dan berdasar hukum kepada Persil No. 05 atas
nama wajib pajak Joyosastro Deraksan Desa Slopeng adalah salah
dalam menentukan objek sengketa, karena tanah yang ditunjuk
oleh Tergugat adalah tanah Persil No. 03 atas nama Buk Sinawa
[Sumaijah], sedangkan Persil No. 05 atas nama Joyosastro
Diraksan Desa Slopeng, dan tidak adanya nama Penggugat
tercatat dalam 8 [delapan] sertipikat objek sengketa adalah
merupakan suatu tindakan yang tidak berkeadilan, oleh karenanya
tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
Pasal 7 huruf a daftar tanah, b. daftar tanah, c. daftar buku tanah, d.
daftar surat ukur. Dengan demikian tindakan Tergugat sudah
memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup
beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

17. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengumumkan bahwa di atas tanah
Diraksan almarhum akan diterbitkan sertipikat tanah, seandainya
pengumuman dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sangat yakin
akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada orang atau saudara-saudara dan family yang memberitahukan kepada Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi], oleh karena itu tindakan Tergugat yang demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18.

ayat [2]

“ Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat [1] pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggap perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain “.

Ayat [3]

“ Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat [2] pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu “.

Dengan demikian tindakan Tergugat memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

18. Bahwa, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09 – 07 – 2007 Surat Ukur Nomor : 01 / SLOPENG / 2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang Syaiful, SE. [merupakan Pengganti sertifikat karena hilang] adalah tidak berdasar hukum, karena

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menunjukkan atau menceritakan asal usul sertifikat awal sebelum beralih kepada atas nama Syaiful, SE., Ketentuan penerbitan sertifikat pengganti adalah atas adanya permohonan dari pemegang hak, maka dari itu penafsiran awal dari Penggugat, Syaiful, SE. selaku pemegang hak yang mengajukan sertifikat baru, sedangkan sertifikat yang hilang sudah barang tentu harus dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian setempat, dan diumumkan di surat kabar. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat maka penerbitan sertifikat pengganti atas nama Syaiful, SE tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 57 yang berbunyi :

“ Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat [1], atau surat sebagaimana dimaksud, atau kuasanya “.

Oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

19. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 212/1982 luas 1695 M2, atas nama sekarang Djuhari [yang merupakan tanah kuburan] adalah tidak beralasan hukum, oleh karena setahu Para Penggugat Djuhari atau Djoehari almarhum tidak pernah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat atas tanah Diraksan almarhum dan

Buk Sinawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, dan Penggugat sangat yakin Djuhari atau Djoehari almarhum tidak tahu apa-apa soal tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah karena Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] pernah tinggal di rumah Djuhari atau Djoehari almarhum di Asrama Polisi Perak Timur No. 512 Surabaya pada saat Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] kuliah di UPN Veteran Surabaya, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat No. 39 atas nama Djuhari bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 ayat [1] “ Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah, untuk membukukan hak tersebut, Kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu “. Oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

20. Bahwa, berkaitan dengan sertipikat atas nama Djuhari sampai sekarang anak kandung Djuhari atau Djoehari almarhum bernama Djoewarini [Penggugat] tidak pernah tahu dimana rimbanya sertipikat tersebut, dan sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita ini bahwa penerbitan sertipikat No. 39 atas nama Djuhari adalah sangat Ironis adalah bentuk pelecehan dan penghinaan yang tidak manusiawi karena tanah tersebut adalah tanah kuburan ;-----

21. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan 12 [dua belas] sertipikat :

21.1.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
- 21.2 Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang IKAWATI ;-----
- 21.3 Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----
- 21.4 Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor : 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. [merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang] ;-----
- 21.5 Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----
- 21.6 Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
- 21.7 Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
- 21.8 Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----
- 21.9 Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 212/1982 luas 752 M2, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sekarang DJUHARI ;-----

21.10 Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----

21.11 Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor : 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang NURHASANAH ;-----

21.12 Sertipikat Hak Milik No. 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor : 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang YULIS HANDAYANI.-----

Bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik [AAUPB], yakni :

- Asas kecermatan, artinya adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pendataan nama-nama pemegang hak karena tak satupun nama Penggugat [Drs. Ec.H. Subandi] tercatat dalam salah satu keduabelas sertipikat tersebut, karena tanah Buk Sinawa [Sumaijah] tercatat Persil No. 03 Desa Slopeng dan Persil No. 05 Joyosastro Deraksan padahal tanah tersebut dari peninggalan orang tua Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah Desa Slopeng ;-----
- Asas keterbukaan, artinya adalah Tergugat tidak terbuka dan cenderung menutup nutupi adanya 12 [duabelas] sertipikat objek sengketa, dengan tidak mengumumkan di Kantor Desa setempat bahwa akan diterbitkan sertipikat atas tanah buk Sinawa [Sumaijah] ;-----

Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum

untuk dinyatakan batal atau tidak sah.-----

22. Bahwa, diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ke 12 [dua belas] sertifikat keputusan objek sengketa karena tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara akibat timbulnya sengketa ini.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang IKAWATI ;-----
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor : 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. [merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang] ;-----
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----

2.6.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
- 2.7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
- 2.8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----
- 2.9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 212/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang DJUHARI ;-----
- 2.10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----
- 2.11. Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor : 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang NURHASANAH ;-----
- 2.12. Sertipikat Hak Milik No. 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor : 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang YULIS HANDAYANI.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 luas 476 M2, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sekarang IKAWATI ;-----

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor : 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. [merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang] ;-----

3.5. Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA ;-----

3.6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----

3.7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI ;-----

3.8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----

3.9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 212/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang DJUHARI ;-----

3.10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN ;-----

3.11. Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Surat Ukur Nomor : 05/2002 luas 1015 M2, atas nama
sekarang NURHASANAH ;-----

3.12. Sertipikat Hak Milik No. 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-
2002 Surat Ukur Nomor : 10/2002 luas 2985 M2, atas nama
sekarang YULIS HANDAYANI.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas,
pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban**
dipersidangan pada hari : Kamis, tanggal 13 Nopember 2014, yang mendalilkan
hal – hal sebagai berikut :-----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil
gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas
diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.-----

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan
Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan yang harus dibuktikan
kebenaran nya adalah mengenai penerbitan :-----

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 –
02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204/1982 Luas : 801 M2
atas nama sekarang SUSIYATI berasal dari permohonan
pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal
18 ayat 1, yaitu pemohon SUSWATI berdasarkan surat-surat bukti
hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1003 Persil
No. 5 Kelas I/d Luas ± 2000 M2 [sebagian] atas nama
SUSWATI** Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan
batas - batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan
disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan Perangkat Desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981** dan selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Didalam catatan Perubahannya Pada tanggal 4 – 3 – 1993 sertipikat ini diganti nama menjadi **SUSIYATI** Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Slopeng Tanggal 1 – 3 – 1993 Nomor 05 / 105 / III / 1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;-----

- 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 Luas : 476 M2 atas nama sekarang IKAWATI berasal dari permohonan pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 1, yaitu pemohon RATNA berdasarkan surat-surat bukti hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1004 Persil No. 5 Kelas I/d Luas \pm 800 M2 [Sebagian] atas nama RATNA** Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981** dan selama 2 bulan diumumkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Didalam catatan Perubahannya Pada tanggal 19 – 10 – 2005 sertipikat ini DIHIBAHKAN kepada IKAWATI Berdasarkan Skta Hibah, Akta PPAT H. ACHMAD SUDARDJI. S. SOS. Tanggal 24 – 04 – 2003 Nomor 77 / AKH / 2003 ;-----

- 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 Luas : 412 M2 atas nama sekarang RATNA berasal dari permohonan pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 1, yaitu pemohon RATNA berdasarkan surat-surat bukti hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1004 Persil No. 5 Kelas I/d Luas \pm 900 M2 [Sebagian]** atas nama RATNA Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981** dan selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan ;-----
- 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09 – 07 – 2007 Surat Ukur Nomor : 01/SLOPENG/2007 Luas : 1072 M2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama sekarang SYAIFUL, SE [merupakan pengganti sertifikat karena hilang] berasal dari permohonan pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 1, yaitu pemohon SUSWATI berdasarkan surat-surat bukti hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1003 Persil No. 5 Kelas I/d Luas \pm 900 M2 [sebagian] atas nama SUSWATI**

Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981 dan selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Didalam catatan Pperubahannya Pada tanggal 4 – 3 – 1993 sertiupikat ini diganti nama menjadi **SUSIYATI Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Slopeng Tanggal 1 – 3 – 1993 Nomor 05/105/III/1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk. Kemudian Sertipikat ini dimatikan karena hilang, berdasarkan pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor 600.351-145 Tanggal 3 – 4 – 2007 melalui surat kabar Harian Bhirawa tanggal 4 – 4 – 2007 dengan nomor hak yang sama, Surat Ukur Tanggal 30 – 5 – 2007 Nomor : 01/Slopeng/2007. Setelah dimatikan maka terbitlah sertifikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09 – 07 – 2007**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 – 2007 Surat Ukur Nomor : 01/SLOPENG/2007 Luas : 1072

M2 atas nama SUSIYATI, berdasarkan catatan pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya telah terjadi perubahan : Tanggal 24 – 09 – 2007 sertipikat dialihkan melalui Hibah kepada SYAIFUL, SE berdasarkan Akta Hibah Akta PPAT MOENADJIB tanggal 17 – 09 – 2007 Nomor 695/AHB/15/2007 Catatan peralihan terakhir saat ini, ada pembebanan Hak Tanggungan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA [pesero] Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui sentra kredit kecil di Pamekasan ;-----

- 2.5. Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 Luas : 541 M2 atas nama sekarang RATNA berasal dari permohonan pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 1, yaitu pemohon RATNA berdasarkan surat-surat bukti hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1004 Persil No. 5 Kelas I/d Luas \pm 1300 M2 [Sisa] atas nama RATNA** Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981** dan selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanah yang bersangkutan ;-----

- 2.6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 209/1982 Luas : 952 M2 atas nama sekarang SUSIYATI berasal dari permohonan pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 1, yaitu pemohon SUSWATI berdasarkan surat-surat bukti hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1003 Persil No. 5 Kelas I/d Luas \pm 1100 M2 [sebagian] atas nama SUSWATI** Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981** dan selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Didalam catatan Perubahannya Pada tanggal 4 – 3 – 1993 sertipikat ini diganti nama menjadi **SUSIYATI** Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Slopeng Tanggal 1 – 3 – 1993 Nomor 05 / 105 / III / 1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;-----
- 2.7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210/1982 Luas : 752 M2 atas nama sekarang SUSIYATI berasal dari permohonan pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal

18 ayat 1, yaitu pemohon SUSWATI berdasarkan surat-surat bukti

hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1003 Persil**

No. 5 Kelas I/d Luas \pm 1100 M2 [sebagian] atas nama

SUSWATI Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan

batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan

disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa

Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.

10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah

dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman**

Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981 dan

selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan

keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor

Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Didalam

catatan Perubahannya Pada tanggal 4 – 3 – 1993 sertipikat ini

diganti nama menjadi **SUSIYATI** Berdasarkan Surat Keterangan

Kepala Desa Slopeng Tanggal 1 – 3 – 1993 Nomor 05 / 105 / III /

1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;-----

2.8. Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 –

02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 Luas : 996

M2 atas nama sekarang DAHNAN berasal dari permohonan

pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal

18 ayat 1, yaitu pemohon DAHNAN berdasarkan surat-surat bukti

hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1005 Persil**

No. 5 Kelas I/d Luas \pm 1000 M2 [sebagian] atas nama

DAHNAN Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan

batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981** dan selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan ;-----

- 2.9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 Luas : 1659 M2 atas nama sekarang DJUHARI berasal dari permohonan pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 1, yaitu pemohon DJUHARI berdasarkan surat-surat bukti hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1006 Persil No. 5 Kelas I/d Luas \pm 1110 M2 [sebagian] atas nama DJUHARI** Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981** dan selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan ;-----

2.10.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 –

02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 213/1982 Luas : 3987

M2 atas nama sekarang DAHNAN berasal dari permohonan

pendaftaran tanah [Konversi] sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal

18 ayat 1, yaitu pemohon DAHNAN berdasarkan surat-surat bukti

hak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat **Kohir Nomor 1005 Persil**

No. 5 Kelas I/d Luas \pm 1000 M2 [sebagian] atas nama

DAHNAN Kemudian dilaksanakan pengukuran dilapang dengan

batas-batas ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan dan

disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan perangkat desa

Slopeng. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.

10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 2 telah

dilaksanakan pengumuman selama 2 bulan yaitu **pengumuman**

Tanggal 22 – 12 – 1981 Nomor 594.02/617/PRONA/1981 dan

selama 2 bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan

keberatan, maka hak atas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor

Agraria dalam daftar buku tanah yang bersangkutan ;-----

2.11. Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25

– 2 – 2002 Surat Ukur Nomor : 05/2002 Luas : 1015 M2 atas

nama sekarang NURHASANAH diterbitkan berdasarkan Kegiatan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali [Pengakuan Hak] dengan alat

bukti hak [data yuridis] sesuai dengan Pasal 24 Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Yaitu : Tanah Hak Milik DAHNAN,

yang kemudian Berdasarkan Surat Pernyataan / Pembagian

Waris tanggal 12 – 11 – 2011 yang telah diketahui oleh Sekretaris

dan Kepala Desa Slopeng, tanah ini menjadi bagian hak ahli waris

NURHASANAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH. Selanjutnya Proses pelaksanaan pada pengukuran [pengumpulan data fisik] telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimohon dengan pengumuman Nomor : 1947 Tanggal 15 – 11 – 2001. Pada saat Pengumuman selama 60 hari tidak ada masalah atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah ini tidak ada pengajuan dari pihak lain.-
- Setelah diumumkan selama 60 hari berakhir maka Tergugat mengesahkan berita acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis dengan Berita Acara Nomor 1892/2002 tertanggal 21 – 01 – 2002 hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.-----
- Setelah disahkannya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis maka dilaksanakan Pembukuan Hak sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat [1].-----
- Kemudian Tergugat melaksanakan penerbitan sertifikat sesuai dengan Pasal 31 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.” Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah difadtar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat [1]”.-----

2.12. Sertifikat Hak Milik No. 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25 -

2 – 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 – 2002 Surat Ukur Nomor : 10/2002 Luas : 2985 M2 atas nama sekarang YULIS HANDAYANI diterbitkan berdasarkan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali [Pengakuan Hak] dengan alat bukti hak [data yuridis] sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Yaitu : Tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor 1005 Persil 5 Klas : I-d, Luas : \pm 2000 M2 tercatat atas nama DAHNAN, yang kemudian Berdasarkan Surat Pernyataan / Pembagian Waris tanggal 12 – 11 – 2011 yang telah diketahui oleh Sekretaris dan Kepala Desa Slopeng, tanah ini menjadi bagian hak ahli waris YULIS HANDAYANI.. Selanjutnya Proses pelaksanaan pada pengukuran [pengumpulan data fisik] telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimohon dengan pengumuman Nomor : 1947 Tanggal 15 – 11 – 2001. Pada saat Pengumuman selama 60 hari tidak ada masalah atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah ini tidak ada pengajuan dari pihak lain.-
- Setelah diumumkan selama 60 hari berakhir maka Tergugat mengesahkan berita acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis dengan Berita Acara Nomor 1892/2002 tertanggal 21 – 01 – 2002 hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.-----

- Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disahkannya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis maka dilaksanakan Pembukuan Hak sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat [1].-----
- Kemudian Tergugat melaksanakan penerbitan sertifikat sesuai dengan Pasal 31 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah difadtar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat [1]".-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat point 4, point 5, point 6, point 10, point 11, point 12, dan point 15 karena tanah obyek sengketa tersebut aiatas bukan berasal dari B. SINAWA [SUMAJAH] dengan alas hak C No. 840 Persil 3 Kelas II/D ataupun DIRAKSAN melainkan seperti diuraikan diatas berasal dari Tanah Bekas Hak Milik Adat Kohir Nomor 1003 Persil No. 5 Kelas I/d atas nama SUSWATI, Kohir Nomor 1004 Persil No. 5 Kelas I/d atas nama RATNA, Kohir Nomor 1005 Persil No. 5 Kelas I/d atas nama DAHNAN dan Kohir Nomor 1006 Persil No. 5 Kelas I/d atas nama DJUHARI tanah-tanah tersebut pada tanggal 24 – 09 – 1960 masing-masing telah tercatat [telah dimiliki] oleh SUSWATI, RATNA, DAHNAN DAN DJUHARI, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat obyek sengketa sesuai dengan permohonan dan tidak merugikan kepentingan Para Penggugat ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat poin 13 dan point 18 hal ini dapat dilihat di jawaban Tergugat di point 2.4. tersebut diatas, Bahwa prosedur penerbitan sertipikat pengganti karena hilang telah dilaksanakan baik Persyaratan maupun Prosedur Sudah

Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik [AAUPB], sedangkan Sertipikat tersebut dialihkan atas nama SYAIFUL, SE., berdasarkan catatan pendafatran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya telah terjadi perubahan : Tanggal 24 – 09 – 2007 sertipikat dialihkan melalui Hibah kepada SYAIFUL, SE. berdasarkan Akta Hibah Akta PPAT MEONADJIB tanggal 17 – 09 – 2007 Nomor 695 / AHB / 2007 ;---

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat point 14, perlu Tergugat sampaikan lagi bahwa sertipikat obyek sengketa bukan berasal dari B. SINAWA [SUMAJAH] dengan alas hak C No. 840 Persil 3 Kelas II/D ataupun DIRAKSAN melainkan berasal dari Tanah Bekas Hak Milik Adat Kohir Nomor 1004 Persil No. 5 Kelas I/d atas nama RATNA. Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopengditerbitkan tanggal 23 – 02 – 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 Luas : 476 M2 atas nama sekarang IKAWATI hal ini dapat dilihat di jawaban Tergugat point 2.2.;-----

6. Bahwa Tergugat menerbitkan 10 [sepuluh] Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 31 sampai dengan 40 Desa Slopeng diatas [obyek sengketa] baik **Persyaratan** maupun **Prosedur Sudah Sesuai** berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik [AAUPB] ;-----

7. Bahwa Tergugat menerbitkan 2 [dua] Sertipikat Hak Milik Nomor 324 dan 329 Desa Slopeng diatas [obyek sengketa] baik **Persyaratan** maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun **Prosedur Sudah Sesuai** berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik [AAUPB] ;-----

II. **KESIMPULAN**

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----
3. Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut di atas, Para Penggugat menanggapi dengan menyampaikan **Replik** dipersidangan pada hari : Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, yang isi selengkapnya merujuk dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut di atas, Pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan **Duplik** dipersidangan pada hari : Kamis, 27 Nopember 2014, yang isi selengkapnya merujuk dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menyampaikan Bukti Surat berupa Foto kopi Surat-surat, yang dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir serta bermeterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan bukti surat aslinya / foto kopinya, kemudian diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 21** antara lain sebagai berikut ; -----

Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Ec. Subandi
(Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djuwarini (Foto kopi
Sesuai dengan Asli) ;-----

Bukti P – 3 : Kartu Keluarga (KK) atas nama Drs. Ec. Subandi (Foto kopi
Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 4 : Kartu Keluarga (KK) atas nama Abdul Qohhar / Djuwarini
(Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 5 : Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 647 / 1980, tanggal 23
September 1980, atas nama Subandi (Foto kopi dari foto
kopi) ;-----

Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Silsilah Keturunan Keluarga (Foto kopi dari
foto kopi) ;-----

Bukti P – 7 : Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2013/PA.Smp. tanggal 16
Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar
1435 Hijriah (Foto kopi Sesuai Dengan Salinan Putusan) ;-----

Bukti P – 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep,
tanggal 6 Oktober 2014, Nomor : 273/019.35.78/X/2014, Sifat
: Segera, Lampiran : -- Perihal : Permohonan Peninjauan
Lokasi Tanah Diraksan/Buk Sinawa (Sumaijah), (Foto kopi
Sesuai dengan Asli) ;-----

Bukti P – 9 : Rekapitulasi Sertipikat dari Yasan Persil 5 Desa Slopeng,
Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep (Asli) ;-----

Bukti P – 10 : Peta Lokasi tanah Almh Sumaijah / Buk Sinawa (versi
Penggugat),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), (Asli) ;-----

Bukti P – 11 : Lembaran dari Buku Nama-nama Wajib Pajak Tahun 1992

Desa Slopeng (Foto kopi Sesuai dengan Asli) ;-----

Bukti P – 12 : Kutipan Penetapan gaji pokok berdasarkan kenaikan gaji

berkala per Januari 1979 atas nama : Subandi (Foto kppi

Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 13 : Surat Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pajak,

tanggal 14 April 1981, Nomor : s-760/PJ.13.3/UP.52/1981,

Perihal : Laporan (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 14 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

KM-99/SJ.2/UP.7.2/1994 Tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan

Sendiri Tanpa Hak Pensiun Atas Nama Sdr. Drs. Subandi

(NIP/Karpeg. 0060062053/C.0700642) Penata Muda Tk.I (Gol.

III/b) Pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Di

Palu, Terhitung Mulai Akhir Bulan Pebruari 1994 (Foto kopi

Sesuai Dengan Asli) .-----

Bukti P – 15 : Surat Pernyataan atas nama Syaiful, SE. Mewakili Susiyati

Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 31, 34, 36, 37 Alamat :

Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep,

tertanggal 13 Desember 2014 (Asli);-----

Bukti P – 16 : Surat Pernyataan atas nama Syaiful, SE. Pemegang

Sertipikat Hak Milik No. 34 Alamat : Desa Slopeng,

Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, tertanggal 13

Desember 2014 (Asli) ;-----

Bukti P – 17 : Surat Pernyataan atas nama Nurhasanah. Pemegang

Sertipikat Hak Milik No. 324 Alamat : Desa Slopeng,

Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, tertanggal 13
Desember 2014 (Asli) ;-----

Bukti P – 18 : Surat Pernyataan atas nama Yulis Handayani. Pemegang
Sertipikat Hak Milik No. 329 Alamat : Desa Slopeng,
Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, tertanggal 13
Desember 2014 (Asli) ;-----

Bukti P – 19 : Surat Pernyataan atas nama Ikawati. Mewakili ahli waris
Ratna, Pemegang Sertipikat No. 32, 33, 35 Alamat : Desa
Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep,
tertanggal 12 Desember 2014 (Asli) ;-----

Bukti P – 20 : Surat Pernyataan atas nama Ikawati. Pemegang Sertipikat
Hak Milik No. 32 Alamat : Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk,
Kabupaten Sumenep, tertanggal 12 Desember 2014 (Asli) ;--

Bukti P – 21 : Surat Pemohon atas nama Drs. Ec.H. Subandi. Tertanggal
15 Desember 2014. Perihal : Mohon Pemblokiran
Pemindahan Hak atas Objek Sengketa Tanah di Slopeng.
Kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep
(Foto kopi Sesuai Dengan Asli).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah menyampaikan Bukti Surat berupa Foto kopi Surat-surat, yang
dilegalisir serta bermeterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan bukti surat
aslinya/foto kopinya, kemudian diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 19** antara
lain sebagai berikut :

Bukti T – 1 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 31/Desa
Slopeng atas nama Susiyati dan Surat Ukur Sementara
Nomor : 204/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 2 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 32/Desa
Slopeng atas nama Ikawati dan Surat Ukur Sementara Nomor
: 205/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 3 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 33/Desa
Slopeng atas nama Ratna dan Surat Ukur Sementara Nomor
: 206/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 4 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 34/Desa
Slopeng atas nama Susiyati, dan Surat Ukur Sementara
Nomor : 207/1982, kemudian hilang terjadi penggantian Buku
Tanah Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng, atas nama Syaiful,
SE., dengan Surat Ukur No. 01/Slopeng/2007 (Foto kopi
Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti T – 5 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 35/Desa
Slopeng atas nama Ratna dan Surat Ukur Sementara Nomor
: 208/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 6 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 36/Desa
Slopeng atas nama Susiyati dan Surat Ukur Sementara
Nomor : 209/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 7 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 37/Desa
Slopeng atas nama Susiyati dan Surat Ukur Sementara
Nomor : 210/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 8 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 38/Desa
Slopeng atas nama Dahnan dan Surat Ukur Sementara
Nomor : 211/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 9 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 39/Desa
Slopeng atas nama Djuhari dan Surat Ukur Sementara Nomor
: 212/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 10 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 40/Desa
Slopeng atas nama Dahnan dan Surat Ukur Sementara
Nomor : 213/1982 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 11 : Buku Tanah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep,
Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng Hak Milik Nomor 324/Desa
Slopeng atas nama Nurhasanah dan Surat Ukur Nomor :
05/2012 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 12 : Buku Tanah Hak Milik No. 329 Propinsi Jawa Timur,
Kabupaten Sumenep, Kecamatan Dasuk, Desa Slopeng
Nama Pemegang Hak Yulis Handayani, penerbitan Sertipikat
tanggal 25 – 2 – 2002. Surat Ukur Tanggal 9 – 1 – 2002 Luas
2.985 M2 (Foto Kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 13 : Permohonan konversi dan pernyataan, dari Suswati. Cs (10
orang) tanggal 21 Desember 1981, Kepada Bupati Kepala
Daerah Tk.II Sumenep Up. Kepala kantor Agraria Sumenep
(Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 14 : Warkah Permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang
Sertipikat Hak Milik No. 34 Desa Slopeng atas nama Susiyati
(Foto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto Kপি Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 15 : Warkah Permohonan Ganti Nama dari Suswati ke Susiyati
berserta lampiran Surat Keterangan Nomor Reg. : 05/1
DS/III/1993, tanggal 01 Maret 1993 (Foto kopi Seseuai
Dengan Asli);-----

Bukti T – 16 : Warkah Peralihan Hak melalui Hibah dari Ratna ke Ikawati.
berserta lampirannya (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 17 : Warkah Peralihan Hak melalui Hibah dari Susiyati ke Syaiful,
SE. berserta lampirannya (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;----

Bukti T – 18 : Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 324 Desa
Slopeng atas nama : Nurhasanah. berserta lampirannya (Foto
kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 19 : Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 329 Desa
Slopeng atas nama Yulis Handayani. berserta lampirannya
(Foto kopi Sesuai Dengan Asli).-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat-surat Para
Penggugat juga mengajukan sejumlah 2 (dua) orang Saksi, yang masing-
masing bernama :

1. IMAMUDDIN NOER.
2. MOHAMMAD BAHHA'UDIN.

Masing – masing telah didengar keterangannya dipersidangan
dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke 1 : Imamuddin Noer.

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi adalah teman dari pak Subandi semasa masih sekolah di
Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, sehingga
mengetahui susunan keluarga pak Subandi pada waktu orang tuanya masih
hidup ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup ;-----

- bahwa, dalam perkawinan Diraksan dan Buk Sinawa (Sumaijah) atau orang tua kandung pak Subandi, setahu Saksi dari hasil perkawinan orang tuanya mempunyai 5 (lima) orang anak bernama : Dahnan, Djuhari, Ratna, Susiyati dan Subandi ;-----
- setahu Saksi, kalau Ibu Djoewarini adalah anak dari Djuhari (almarhum), kakak kandung pak Subandi dan pada waktu itu Djuhari mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : Abdullah Said dan Djoewarini, sehingga dalam hal ini Djoewarini adalah cucuk dari Diraksan (almarhun) serta buk Sinawa (Sumaijah) almarhumah ;-----
- bahwa, anak kandung dari Diraksan (almarhum) dan buk Sinawa (Sumaijah) almarhumah, setahu Saksi saat ini tinggal 2 (dua) orang yaitu Susiyati dan Subandi, kemudian orang tuanya juga mempunyai harta warisan yang ditinggalkan kepada anak-anaknya berupa tanah yang terletak di Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep ;-----
- bahwa, tanah warisan saat ini telah dimiliki dan dibangun diatas tanah tersebut, bangunan rumah oleh Susiyati bersama anak-naknya, kemudian Dahnan (almarhum) bersama 2 (dua) orang anaknya, sedangkan pak Subandi maupun Ibu Djoewarini belum memperoleh bagian atau warisan tanah tersebut ;-----
- bahwa, setelah pak Subandi mengajukan permasalahan tanah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan juga mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk dilakukan pengukuran batas tanah, oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, saat itu Saksi tidak ikut hadir ;-----
- bahwa, tanah warisan yang awalnya milik buk Sinawa atau Ibu kandung pak Subandi, diperoleh dari orang tuanya sehingga tanah tersebut merupakan
tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah turun temurun dari keluarga buk Sinawa (Sumaijah) almarhumah.

Sedangkan Susiyati kakak kandung pak Subandi yang mempunyai tanah

yanas kohir No. 5 Desa Slopeng, sampai saat ini Saksi tidak tahu ;-----

- bahwa, Saksi tidak pernah dengar kalau tanah warisan tersebut, awalnya atas nama Suswati dan juga Saksi tidak tahu berapa luas tanah seluruhnya milik buk Sinawa, yang Saksi ketahui buk Sinawa (Sumaijah) almarhumah mempunyai tanah banyak di Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep ;-----
- bahwa, tanah warisan buk Sinawa yang saat ini telah dimiliki oleh anak-anaknya Susiyati, sudah bersertipikat atau belum Saksi tidak tahu dan juga pernah ada proses atau tidak pemberian tanah dari buk Sinawa kepada anak-anaknya pada waktu itu Saksi tidak tahu ;-----

Saksi ke 2 : Mohammad Baha' Udin.

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi tahu luas tanah sesuai wajib lpeda atas nama Buk Sinawa (Sumaijah) Letter C No. 840 Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep Luasnya 11.000 M2, karena Saksi sampai saat ini masih sebagai Kepala Dusun Tajun, Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep ;-----
- bahwa, benar Saksi tidak tahu kalau tanah warisan milik buk Sinawa (Sumaijah) almarhumah tersebut, sudah terbagi kepada ahli warisnya, kemudian Saksi tidak pernah tahu kalau di Desa Slopeng ada warga yang telah mensertipikatkan tanahnya ;-----
- bahwa, sampai saat ini Saksi tidak tahu dan juga tidak pernah mendengar, kalau tanah-tanah di Desa Slopeng sudah bersertipikat, Saksi hanya pernah tahu dengan adanya permasalahan terkait status tanah nama wajib lpeda atas nama B. Sinawa (Sumaijah) ;-----
- bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi kenal dengan pak Diraksan orang tua kandung dari pak Subandi dan pak Subandi sendiri, setahu Saksi pernah ke Kantor Desa Slopeng sekitar tahun 2014 untuk mengetahui luas tanah 11.000 M2 yang masuk dalam administrasi desa atau tidak ;-----
- setahu Saksi bahwa dengan persil kohir No. 5 untuk catatan di buku Dusun Tajun tidak ada, sedangkan di Kantor Desa Slopeng catatan tersebut ada, karena administrasi di Kantor Desa lebih lengkap dari pada di Dusun Tajun, sehingga krawangan Desa Saksi juga tidak pernah melihat ;-----
- bahwa, Saksi tahu dari Kepala Desa Slopeng, kalau kohir No. 5 ada di catatan buku desa, tetapi Saksi sampai sekarang belum mengetahui sendiri adanya kohir No. 5 terkait pajak yang dibayar oleh Susiyai setiap tahunnya;-
- bahwa, setahu Saksi yang membayar pajak untuk setiap tahunnya adalah Susiyati dan buku yang tercantum nama-nama wajib lpeda Desa Slopeng digunakan untuk menetapkan pajak mulai tahun 1992 dan sampai sekarang masih menggunakan buku yang lama, karena fungsinya hanya untuk penarikan pajak ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti surat-surat dalam perkara ini, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa-objek sengketa dalam sengketa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memanggil masing-masing kepada Para Pemegang objek sengketa, secara patut sejumlah 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk diberi kesempatan **masuk sebagai pihak ketiga**, namun tidak ada satupun pemegang objek sengketa atau ahli warisnya yang hadir dipersidangan sampai dengan selesainya tahap Pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing dipersidang telah mengajukan **Kesimpulan** dalam perkara ini, pada hari :

Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 8 Januari 2015, yang isi selengkapnya merujuk pada Berita

Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal – hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982
Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati;-
2. Sertipikat Hak Milik No. 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982
Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati;--
3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982
Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 m2 atas nama Ratna;---
4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007
Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful,
SE;-----
5. Sertifikat Hak Milik No. 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982
Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 m2 atas nama Ratna;--
6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982
Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 m2 atas nama Susiyati;-
7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 atas nama Susiyati;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982

Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 m2 atas nama Dahnan;-

9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982

Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 m2 atas nama

Djuhari;-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982

Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 m2 atas nama

Dahnan;-----

11. Sertipikat Hak milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002

Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 m2 atas nama Nurhasanah;-----

12. Sertipikat Hak Milik No. 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002

Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 m2 atas nama Yulis Handayani;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 13 November 2014, dimana materi dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut setelah dicermati menguraikan jawaban tentang pokok perkara yang membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi jawaban tersebut dalam Repliknya tertanggal 20 November 2014 dan menyatakan bertetap dengan dalil-dalil gugatannya, begitu pula halnya dengan pihak Tergugat didalam dupliknya tertanggal 17 November 2014 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat juga bertetap dengan dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun didalam surat jawaban Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan tidak menjadi suatu hal yang dipertentangkan, namun

Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa formalitas suatu surat gugatan ataupun kriteria-kriteria gugatan dapat diterima dan layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap akan dibahas dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, menyangkut tentang objek gugatan (terkait dengan kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut) , tenggang waktu pengajuan gugatan, dan ada tidaknya kepentingan hukum/kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo, dan untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu adalah sebagai berikut :-----

1. Tentang objek gugatan (terkait kewenangan absolute Pengadilan);

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha dalam sengketa Aquo adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akaibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa Aquo (**Vide bukti T-1 s.d T-12**) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep selaku badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik; selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan Sertifikat Hak Milik , kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju sebagaimana tersebut diatas, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Aquo;-----

2. Tenggang waktu Pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 menyebutkan: *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut ”*;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan obyek sengketa (bukti T-1 s.d T-12), ternyata Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam ataupun oleh surat keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa Aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil surat gugatannya Para Penggugat
baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui keberadaan objek sengketa adalah sejak setelah Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 6 oktober 2014 yang merupakan hasil peninjauan lapangan atas tanah Almarhum Diraksan dan buk Sinawah atau Sumaijah, selanjutnya gugatan Para Penggugat Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2014, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan tolok ukur pengujian tenggang waktu mengajukan gugatan adalah secara kasuistis berdasarkan tanggal diketahuinya telah diterbitnya surat keputusan obyek sengketa dengan demikian telah jelas dan terang gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Adanya kepentingan hukum/kapasitas Para Penggugat mengajukan Gugatan Aquo;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang secara eksplisit telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Para Penggugat dan berimplikasi kerugian secara materil dan Imateril yang dirasakan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian menurut

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah jelas dan nyata bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa karena Para Penggugat menilai Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik objek sengketa Aquo diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas suatu gugatan sudah dipertimbangkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas keterbukaan serta asas kepastian hukum dan terhadap dalil Para Penggugat yang demikian Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang juga pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak benar Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat yang menerbitkan kedua belas sertifikat hak milik atas nama masing-masing sebagaimana objek sengketa Aquo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas

Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing pihak telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa dan setelah membaca dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dan dari bukti-bukti tersebut telah terungkap beberapa fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut : -----

1. bahwa benar Tergugat telah menerbitkan 12 Sertifikat Hak Milik atas nama Susiyati, Ikawati, Ratna, Syaiful, SE, Dahnan, Djuhari, Nurhasanah, dan Yulis Handayani beserta buku tanahnya sebagaimana vide bukti T-1 s/d T-12 Objek sengketa Aquo;-----
2. bahwa berdasarkan bukti P-5 Surat Keterangan kenal lahir no.647/1980 yang menerangkan atas nama Subandi (salah seorang Penggugat In casu) adalah anak kelima dari suami isteri P.Sinawa dan Sumaijah yang beralamat di Desa Slopeng Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;-----
3. bahwa adanya surat pernyataan silsilah keturunan keluarga tertanggal 10 September 2013 yang dibuat oleh para keturunan keluarga dari Almarhum DIRAKSAN (P.Sinawa) yang diketahui oleh Kepala Desa Slopeng (Subagyo) dan Camat Dasuk (Drs. Sujarno, MH) ; yang selanjutnya dalam surat tersebut menerangkan dari perkawinan DIRAKSAN (P.SINAWA) dengan SUMAIJAH (BUK SINAWA) dikaruniai keturunan 5 orang anak yaitu SOEDAHNAN (meninggal dunia), DJOEHARI (Meninggal Dunia), RATNA ANI (Meninggal Dunia), SUSIATI dan SUBANDI (Vide bukti P-6);-----
4. bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa masih berdasarkan bukti P-6 tersebut diatas dijelaskan tentang ahli waris bagi yang telah meninggal dunia, bahwa Soedahnann mempunyai 2 orang anak yaitu Nurhasanah dan Yulis Handayani, Djoehari dengan isteri pertama punya 1 anak yaitu Abdullah Saidi dan dengan isteri kedua punya 1 orang anak yaitu Djoewarini, Ratna Ani mempunyai 2 orang anak Endang Herawati dan suwarno (Vide Bukti P-6);-----
5. bahwa sesuai dengan bukti P-7 yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 323/Pdt.P/2013/PA.Smp telah menjatuhkan penetapan ahli waris sesuai permohonan yang diajukan oleh para pemohon (Subandi, Susiati, Nurhasanah, Yulis Handayani, Abdullah Saidi, Djuwarini, Endang Herawati dan Suwarno) melalui penetapan tertanggal 16 desember 2013 dengan menetapkan para pemohon 1-6 adalah ahli waris dari almarhumah Sumaijah binti Sumo Asy'ari dan pemohon 7 dan 8 sebagai ahli waris Ratna aini;-----
6. bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu buku induk pajak bumi dan bangunan Desa Slopeng Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep tahun 1992 menyebutkan dalam nomor urut 240 persil 0005 tercatat atas nama wajib pajak Joyosatiro Deraksan dengan luas 11.110 m2 ;-----
7. bahwa berdasarkan bukti T-13 pada tanggal 21 desember 1981 terhadap tanah persil no.5 oleh suswati, ratna, dahnan dan Djoehari menyampaikan permohonan konversi dan pernyataan hak milik kepada kepala kantor Agraria, dimana surat tersebut diketahui dan dibenarkan oleh kepala desa slopeng (Wongsotruno) dan camat Dasuk (Mudhar, BA);-----
8. bahwa berdasarkan bukti T-14 sampai dengan T-19 berupa pengisian blanko model A yaitu permohonan pendaftaran, pengukuran, SKPT salinan/ kutipan yang diajukan oleh para pemohon penerbitan sertifikat hak milik yaitu Susiyati, Ikawati, Syaiful SE, Nurhasanah dan ulis Handayani yang
ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;-----

9. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu atas nama Imamuddin Noer dan Muhammad Baha'udin yang menerangkan para penggugat adalah keturunan (anak dan cucu) dari almarhum p.sinawa dan p.sinawa mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa Slopeng (Vide berita acara pemeriksaan Saksi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni , maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek-aspek yuridis saja ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian;-----

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan obyek sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya obyek sengketa Majelis Hakim akan Mengenyampingkannya;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek rechtmatigheid (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa Aquo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga aturan-aturan yang menjadi acuan dan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan fungsi Administrasi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (sebagai acuan untuk penerbitan SHM sebelum ditetapkan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Pada BAB I : Ketentuan Umum.

1. Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan pemerintah ini dan mulai tanggal ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

BAB II. Bagian 2 : Penjelasan Tata Usaha Pendaftaran Tanah.

Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh kantor pendaftaran tanah diadakan :

- a. Daftar Tanah
- b. Daftar nama
- c. Daftar Buku Tanah
- d. Daftar surat ukur.

2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962

Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah.

Poin No.4 (1). Didalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 yaitu pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah, atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut pasal 1 diajukan dengan perantaraan pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan yang disampaikan kepada kepala kantor pendaftaran tanah bersama dengan akta yang dibuat olehnya yang membuktikan perbuatan hukum tersebut diatas dan didalam akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversinya;-----

Poin 5. (1) Kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan memberikan penegasan konversi dengan sekaligus mendaftarkan hak yang bersangkutan dalam buku tanah menurut PP no.10 Tahun 1961;-----

(2) mengenai hak-hak yang disebutkan pasal 3 maka penegasan dan pendaftaran dilakukan setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan pasal 18 PP nomor 10 tahun 1961 dikantor kepala desa selama 2 bulan berturut-turut;-----

Pasal 26

1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada kepala kantor pendaftaran tanah harus diserahkan :

- a. Surat atau Surat-surat bukti hak yang disertai keterangan kepala desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak tersebut, keterangan kepala desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana;
- b. Surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari Instansi yang berwenang.

2) Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peralihan hak itu dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;

3) Kepada ahli waris oleh Kepala kantor pendaftaran tanah diberikan sertifikat sementara, setelah kepadanya disampaikan surat keterangan pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris.

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap prosedural, yuridis formal maupun substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mendasari pada beberapa ketentuan Pasal-pasal yang terdapat pada ketentuan sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (Vide bukti T-1 s. d T-12) ternyata berisikan tentang penerbitan sertipikat hak milik dengan asal persil konversi / penegasan konversi sehingga apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis, lokus dan materiel dalam penerbitan Objek Sengketa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berwenang untuk menerbitkannya; (Vide bukti T-I s.d T-12);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis formal prosedural dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, sebelum Majelis Hakim mengkaji lebih jauh substansi materi pokok perkara dari penerbitan objek sengketa a quo , yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dari segi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah apakah Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ataukah telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai menurut hukum, terkait dengan pengujian secara yuridis tentang prosedural penerbitan Objek Sengketa Aquo;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan
meneliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mendasari pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur; maka majelis hakim berpendapat oleh karena berdasarkan bukti dan menjadi fakta hukum bahwa adanya surat pernyataan silsilah keturunan keluarga tertanggal 10 September 2013 yang dibuat oleh para keturunan keluarga dari Almarhum DIRAKSAN (P.Sinawa) yang diketahui oleh kepala desa Slopeng (Subagyo) dan Camat Dasuk (Drs. Sujarno, MH); yang selanjutnya dalam surat tersebut menerangkan dari perkawinan DIRAKSAN (P.SINAWA) dengan SUMAIJAH(BUK SINAWA) dikaruniai keturunan 5 orang anak yaitu SOEDAHNAN (meninggal dunia), DJOEHARI (Meninggal Dunia), RATNA ANI (Meninggal Dunia), SUSIATI dan SUBANDI (Vide bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan bahwa sesuai dengan bukti P-7 yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor : 323 / Pdt.P / 2013 / PA.Smp telah menjatuhkan penetapan ahli waris sesuai permohonan yang diajukan oleh para pemohon (Subandi, Susiati, Nurhasanah, Yulis Handayani, Abdullah Saidi, Djuwarini, Endang Herawati dan Suwarno) melalui penetapan tertanggal 16 desember 2013 dengan menetapkan para pemohon 1-6 adalah ahli waris dari almarhumah Sumaijah binti Sumo Asy"ari dan pemohon 7 dan 8 sebagai ahli waris Ratna aini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum sebagaimana terurai diatas, majelis berpendapat telah secara jelas dan terang bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dari Almarhum P. Sinawa dan Sumaijah (anak dan cucu) dimana terhadap harta peninggalannya juga mempunyai hak untuk mewaris, sehingga apabila keturunan yang lain/para ahli waris selain Para Penggugat terhadap harta

warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang belum dibagi tersebut diajukan penerbitan sertifikat oleh sebagian ahli waris dimana kemudian oleh Tergugat juga diproses dan ditindak lanjuti sehingga sampai terbitnya 12 sertipikat hak milik sebagaimana objek sengketa Aquo;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat terhadap proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik yang diterbitkan sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terutama pasal 26 sebagaimana terurai diatas, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa Aquo tidak memperhatikan dan tidak berpedoman kepada ketentuan pasal 26 tersebut dan cenderung telah melanggar, maka oleh karenanya penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa Aquo telah mengandung cacat prosedur dengan melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, sehingga produk yang dihasilkan Tergugat yaitu berupa 12 sertipikat hak milik objek sengketa Aquo juga menjadi cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa walaupun Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo, namun dalam prosedur mekanisme pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga hal tersebut membawa ketidakpastian secara hukum akibat ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menetapkan suatu tindakan ataupun Keputusan dan oleh karenanya dapat juga dikategorikan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas Kepastian Hukum dan Kecermatan, oleh karenanya dengan demikian

Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat terhadap petitum-petitum/tuntutan gugatan Para Penggugat yang mohon agar objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Aquo, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Petitum gugatannya. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **batal** :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati;

2.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati;
3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2 atas nama Ratna;
4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE;
5. Sertipikat Hak Milik No. 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna;
6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati;
7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2 atas nama Susiyati;
8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2 atas nama Dahnan;
9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari;
10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan;

11.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah;
12. Sertipikat Hak Milik No. 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 m2 atas nama Ratna;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 atas nama

Susiyati;

8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 m2 atas nama Dahnan;
 9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari;
 10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan;
 11. Sertipikat Hak milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah;
 12. Sertipikat Hak Milik No. 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 524.500,--(Lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 22 Januari 2015 oleh kami, **IRNA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **YARWAN, SH.,MH.** dan **OENOEEN PRATIWI, SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **29 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LOLY DIANA, SH.,MH.**, sebagai Panitera

Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Para

Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YARWAN, SH.,MH.

IRNA, SH. MH

2. OENOE PRATIWI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LOLY DIANA, SH.MH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 163/G/2014/PTUN.Sby. :

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,--
- Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	413.500,--
- R e d a k s i.....	Rp.	5.000,--
- M e t e r a i.....	Rp.	6.000,--
J u m l a h :.....	Rp.	524.500,--

=====

----- (Lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah).-----

Catatan :

- bahwa Salinan Putusan ini disampaikan kepada para pihak, pada tanggal 5 Pebruari 2015, untuk memenuhi ketentuan Pasal 51A ayat 2 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
- Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding.-----

Sidoarjo, 5 Pebruari 2015.
Panitera.

Ttd.

Nursyam Bagus Sudharsono, SH., MH.
NIP. 19590320 198703 1 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)